

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA  
Nomor : KEP-0028/DIR/KSEI/0921**

**TENTANG**

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR VI-C  
TENTANG  
BIAYA LAYANAN JASA KSEI YANG DIKENAKAN KEPADA PIHAK  
SELAIN PEMAKAI JASA KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penerbitan Efek oleh Pemakai Jasa KSEI yang bertujuan khusus untuk mendukung program pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, KSEI memandang perlu adanya pengaturan pembiayaan dan skema pembayaran yang memadai dengan menggunakan standar yang wajar dan efisien untuk dapat menyokong kegiatan operasional dari Pemakai Jasa KSEI yang diberikan mandat untuk menjalankan program tersebut.
- b. Bahwa proses penghimpunan dana atas program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut, perlu memperhatikan transparansi pengelolaan yang akan diterapkan tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik meliputi akuntabilitas, independensi, serta kewajaran (*fairness*).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka KSEI memandang perlu menetapkan Peraturan KSEI Nomor VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan Kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI sebagai landasan pengenaan biaya atas penggunaan layanan jasa KSEI kepada pihak selain Pemakai Jasa KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).
- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973 Tahun 2016).

- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 230 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6426 Tahun 2019).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).
- f. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada KSEI.
- g. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-1100/PM.21/2021 tanggal 13 September 2021 perihal Persetujuan atas Peraturan PT KSEI Nomor VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan Kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Peraturan KSEI Nomor VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan Kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
  2. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan, mekanisme implementasi, serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan KSEI Nomor VI-C tentang Biaya Layanan Jasa KSEI yang Dikenakan Kepada Pihak Selain Pemakai Jasa KSEI akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran KSEI.
  3. Keputusan Direksi ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 20 September 2021 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 20 September 2021

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur